



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (usaha Laundry), tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, RT. 53, No. 23, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Simpang Empat, Gang Bantik, RT. 13, RW. 14, No. 8, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat- alat bukti di depan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/53/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diata sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat malas mencari pekerjaan, sehingga sejak awal menikah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa tujuan yang tidak jelas, setelah beberapa hari kemudian baru kembali;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Juni 2014, yang disebabkan Tergugat pamit dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan, tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjhak kejadian tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman- teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.

hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No.
0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 19 Januari 2018, untuk persidangan tanggal 06 Februari 2018, dan panggilan tanggal 07 Februari 2018, untuk persidangan pada tanggal 20 Februari 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati pemohon agar

hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No.
0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penasihat tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 266/53/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 23-06-2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adik ipar penggugat (suami saksi adalah adik kandung penggugat);
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Juni 2014 tidak harmonis lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;

hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No.
0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran, dan pada awalnya kepergian tergugat tidak diketahui alamatnya namun pada Januari 2018, tergugat berada di rumah keluarganya di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon;
 - Bahwa sejak kepergian tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang dan tidak ada juga memberikan uang atau pun harta yang ditinggalkan guna di jadikan nafkah sehari- hari;
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi teman penggugat sejak tahun 2010, saksi kenal suami penggugat bernama Dedy Irawan;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Juni 2014 tidak harmonis lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan saksi tidak pernah melihat tergugat;
 - Bahwa pada awalnya kepergian tergugat tidak diketahui alamatnya namun pada Januari 2018, tergugat diketahui berada di rumah keluarganya di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon;
 - Bahwa sejak kepergian tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang dan tidak

hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No.
0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



ada juga memberikan uang atau pun harta yang ditinggalkan guna di jadikan nafkah sehari- hari;

- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) serta keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat atau secara **verstek**, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No.

0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2014, hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya. tergugat pergi meninggalkan penggugat, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan penggugat dan tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah foto kopi kutipan Akta Nikah yang diajukan penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, dan penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**persona standi in iudicio**), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat sejak Juni 2014, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No.

0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mutmainah binti Abidin dan Asriani binti Ali Ba Koyong, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, datang menghadap di persidangan dan sudah dewasa dan telah pula di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg/ Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Mutmainah binti Abidin, menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak Juni 2014, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang, selama kepergian tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun, saksi pernah memberi penggugat nasihat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Asriani binti Ali Ba Koyong, menerangkan pada pokoknya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sejak Juni 2014 yang lalu, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak kepergian tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga sekarang, selama kepergian tergugat tersebut tidak ada uang atau harta yang ditinggalkan untuk nafkah penggugat, saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut mengenai dalil- dalil yang diajukan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/ Pasal 171 HIR, sehingga

hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No.
0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut diatas saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2014 sampai sekarang. tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, Dengan demikian keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bukti P serta keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 23 Juni 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak Juni 2014, kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang. Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa kedua orang saksi pernah menasihati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan penggugat yang menerangkan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu tanpa alasan, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat supaya bersabar menunggu tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan

hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No.

0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**broken marriage**);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan bathin bagi penggugat sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai, Satu- satunya jalan kemaslahatan bagi penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari penggugat dan tergugat dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara mereka dengan jalan perceraian lebih baik dari pada mengharapkan kebaikan yang belum jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka, halmana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga penggugat dan tergugat dibiarkan seperti apa yang didalilkan penggugat dan yang diterangkan oleh saksi- saksi tanpa ada penyelesaian yang tepat dan pasti, apa lagi dalam persidangan penggugat tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nampak jelas bagi majelis rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiyah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan verstek;

hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No.

0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No.
0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

ROBY RIVALDO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	160.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	550.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 halaman, Putusan No.

0401/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)